



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 167/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

Nama : **MUHAMMAD MUSTHOLIHUDDIN**
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 15 Mei 2003
Alamat : Desa Mandiraja Wetan RT. 08 RW. 02
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 20 September 2021 di bawah register Nomor 167/Pdt.P /2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Mandiraja Wetan RT. 08 RW. 02 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **M. MUSTHOLIKHUDDIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Lima Belas Mei Dua Ribu Tiga, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 16928/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MTs dimana ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN**;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **M. MUSTHOLIKHUDDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN** sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **M. MUSTHOLIKHUDDIN** Nomor 16928/TP/2003 tanggal Sembilan Belas Juli Dua Ribu Tiga tertulis dan terbaca **M. MUSTHOLIKHUDDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN**;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **M. MUSTHOLIKHUDDIN** Nomor 16928/TP/2003 tanggal Sembilan Belas Juli Dua Ribu Tiga tertulis dan terbaca **M. MUSTHOLIKHUDDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN Bnr



ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut

Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Foto Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3304031505030001, tanggal 17 September 2021, atas nama Muhammad Mustholihuddin, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3304030803053522, tanggal 26 Maret 2015, atas nama Kepala Keluarga Nasruloh yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 20 September 1995, atas nama Nasruloh dan Joriniati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 16928/TP/2003, tanggal 19 Juli 2003, atas nama M. Mustholikhuddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/003/IX/2021 atas nama Kepala Keluarga Nasruloh yang dikeluarkan oleh Kepala Mandiraja Wetan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 14 september 2021 (diberi tanda P-5);
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama/Identitas, Nomor : 245/002/IX/2021, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mandiraja Wetan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, tanggal 14 September 2021 (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Ijazah dari Madrasah Tsanawiyah Nomor : 019/Mts.11.04.713/PP.01.1/05/2016 atas nama Muhammad Mustholikhuddin, tertanggal 28 Mei 2018 (diberi tanda P – 7);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan P-7 berupa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 berupa asli, semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai-berikut :

1. Saksi Sumaryo ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mandiraja Wetan RT. 08 RW. 02 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama **M. MUSTHOLIKHUDDIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Lima Belas Mei Dua Ribu Tiga, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 16928/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MTs dimana ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN**;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **M. MUSTHOLIKHUDDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN** sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dwi Haryanto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mandiraja Wetan RT. 08 RW. 02 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama **M. MUSTHOLIKHUDDIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Lima Belas Mei Dua Ribu Tiga, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 16928/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MTs dimana ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN**;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **M. MUSTHOLIKHUDDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN** sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mandiraja Wetan RT. 08 RW. 02 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama **M. MUSTHOLIKHUDDIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Lima Belas Mei Dua Ribu Tiga, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 16928/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MTs dimana ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN**;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **M. MUSTHOLIKHUDDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN** sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan untuk Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **M. MUSTHOLIKHUDDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN** sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi Sukanto dan Saksi Dwi Haryanto;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3304031505030001, tanggal 26 Agustus 2021, atas nama Muhammad Mustholihuddin , yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3304030803053522, tanggal 26 Maret 2015, atas nama Kepala Keluarga Nasruloh yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Desa Mandiraja Wetan RT. 08 RW. 02 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara , Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, tanggal 20 September 1995, atas nama atas nama Nasruloh dan Jorniaty, yang

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 16928/TP/2003, tanggal 19 Juli 2003, atas nama M. Mustholikhuddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 16928/TP/2003, tanggal 19 Juli 2003, atas nama M. Mustholikhuddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan Fotokopi Ijazah dari Madrasah Tsanawiyah Nomor : 019/Mts.11.04.713/PP.01.1/05/2016 atas nama Muhammad Mustholikhuddin, tertanggal 28 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **M. MUSTHOLIKHUDDIN** Nomor 16928/TP/2003 tanggal Sembilan Belas Juli Dua Ribu Tiga tertulis dan terbaca **M. MUSTHOLIKHUDDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN**; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Asli Surat Keterangan Beda Nama/Identitas, Nomor : 245/002/IX/2021, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mandiraja Wetan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, tanggal 14 September 2021 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa pada hakekatnya nama Muhammad Mustholikhuddin di KK dan E KTP , Muhammad Mustholikhuddin di Ijasah MTS , M. Mustholikhuddin di Akta Kelahiran adalah benar benar nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas telah terbukti Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut, karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang menyatakan bahwa Menetapkan Perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **M. MUSTHOLIKHUDDIN** Nomor 16928/TP/2003 tanggal Sembilan Belas Juli Dua Ribu Tiga tertulis dan terbaca **M. MUSTHOLIKHUDDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **M. MUSTHOLIKHUDDIN** Nomor 16928/TP/2003 tanggal Sembilan Belas Juli Dua Ribu Tiga tertulis dan terbaca **M. MUSTHOLIKHUDDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **M. MUSTHOLIKHUDDIN** Nomor 16928/TP/2003 tanggal Sembilan Belas Juli Dua Ribu Tiga tertulis dan terbaca **M. MUSTHOLIKHUDDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **M. MUSTHOLIKHUDDIN** Nomor 16928/TP/2003 tanggal Sembilan Belas Juli Dua Ribu Tiga tertulis dan terbaca **M. MUSTHOLIKHUDDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD MUSTHOLIKHUDDIN** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Farida Pakaya, S.H.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kurnia Agung Pribadi, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Kurnia Agung Pribadi, S.H.

Farida Pakaya, S.H.M.H

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 0,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 20.000,00
6. Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
7. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)